

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepastian hukum dalam pengaduan tindakan malapraktik yang dilakukan dokter berdasarkan hukum positif di Indonesia belum dapat diterapkan dikarenakan peraturan yang ada pada saat ini menimbulkan tidak ada keseragaman pemahaman terkait Penjelasan Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga dasar hukum pelaksanaan pengaduan terhadap dugaan tindak malapraktik tidak dapat diterapkan, sesuai dengan unsur untuk tercapainya sebuah kepastian hukum produk hukum tersebut harus bersifat mengatur secara keseluruhan, tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami frasa yang tidak jelas, dan berlaku secara universal, serta peraturan tersebut haruslah dibuat oleh lembaga yang berwenang, akan tetapi pemahaman dalam Pasal 66 Ayat (3) tersebut memberikan akses kepada para pihak pencari keadilan untuk langsung mengajukan gugatan dan tuntutan kepada tenaga medis terutama dokter tanpa melalui MKDKI, frasa “dapat” dalam pasal tersebut dan amanat ayat (3) tersebut membuka akses kepada para pencari keadilan untuk melaporkan melalui pihak yang berwenang, karena pengaduan melalui MKDKI hanya sebagai pilihan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dimana pihak dapat diperiksa dan dihukum melalui keputusan dari MKDKI dan putusan Pengadilan secara bersamaan.

2. Berdasarkan konsep pengaturan hukum yang tepat dalam penyelesaian malapraktik yang dilakukan dokter ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum, maka penanganan terhadap kasus dokter yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Penanganan kasus dugaan pelanggaran tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan. Pihak MKDKI memeriksa apakah pengaduan tersebut diterima, tidak diterima atau ditolak. Jika pengaduan diterima selanjutnya melakukan investigasi. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadakan. Setelah investigasi, baru dilakukan sidang pemeriksaan disiplin. Apabila terbukti bersalah maka akan menjadi dasar untuk pengajuan gugatan atau tuntutan pidana kepada pengadilan. Sebaiknya keputusan dari MKDKI ini dapat dijadikan bukti awal bahwa seorang dokter telah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran khususnya kelalaian. Maka ini akan menjadi jawaban dari mekanisme yang baik untuk penyelesaian sengketa medis.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan rekonstruksi pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengubah frasa “dapat menjadi “harus” sehingga menjadi frasa yang jelas dalam mengatur sebuah ketentuan. Sebaiknya keputusan dari MKDKI

dapat dijadikan bukti awal bahwa seorang dokter telah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran khususnya kelalaian barulah keputusan tersebut dibawa ke Pengadilan bila memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran, dan dibentuk sebuah Badan Peradilan Khusus dibawah Peradilan Umum yang menyelesaikan sengketa medis seperti yang ada pada peradilan di Belanda, sehingga keputusan yang berikan bisa mencapai keadilan dan kepastian hukum untuk seluruh pihak.

2. Bagi masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh dokter maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malapraktik yang menimbulkan kerugian pasien.
3. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga kejadian malapraktik bisa dicegah atau diminimalisir.

